

## **KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DALAM AKTIVITAS EKONOMI MASYARAKAT DI KABUPATEN BANYUMAS**

**Mella Ismelina FR<sup>1</sup>, Cesilia Aprianes<sup>2</sup>, Aulia Salma Istisofani<sup>3</sup>**  
[mellaismelina@fh.untar.ac.id](mailto:mellaismelina@fh.untar.ac.id)<sup>1</sup>, [cesilia.205230118@stu.untar.ac.id](mailto:cesilia.205230118@stu.untar.ac.id)<sup>2</sup>,  
[aulia.205230285@stu.untar.ac.id](mailto:aulia.205230285@stu.untar.ac.id)<sup>3</sup>  
**Universitas Tarumanagara**

### **Abstrak**

Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia terutama di Banyumas menjadi salah satu faktor penting dalam kehidupan sehari-hari. Di Indonesia terdapat berbagai macam Sumber Daya Alam yang melimpah namun tidak dimanfaatkan dengan bijaksana. Banyumas memiliki berbagai potensi sumber daya alam diantaranya bahan tambang, sumber daya air, serta agrowisata. Salah satu hasil tambang di Banyumas yaitu berupa Andesit, Batuan basalt dan Granodiorit. Potensi Sumber Daya Alam yang beraneka macam tersebut membuka peluang ekonomi berupa berdirinya berbagai macam perusahaan besar hingga skala mikro yang dapat menampung tenaga kerja dari lingkungan masyarakat Banyumas dan sekitarnya atau di sisi lain dapat menimbulkan ketegangan sosial pencemaran lingkungan hingga kerusakan lingkungan yang dapat mengganggu sekaligus menurunkan kualitas hidup pada masyarakat Banyumas. Artikel ini disusun berdasarkan penelitian hukum empiris sosiologis yang berbasis pada upaya menghimpun, mengolah, dan menganalisis data sekunder dari hasil wawancara, penelusuran data sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, bersifat evaluatif preskriptif. Berbagai peraturan perundang undangan terkait Konservasi Sumber daya alam dan pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Banyumas berlaku secara efektif karena seluruh faktor yang mempengaruhi efektivitas peraturan perundang-undangan terwujud secara simultan dan saling bersinergi. Faktor hukum (undang-undang), terkait pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam telah tersedia relatif lengkap dari wujud pedoman dalam konstitusi hingga peraturan Bupati, kemudian faktor yang paling dominan di kabupaten Banyumas dalam pengelolaan Sumber Daya Alam adalah sikap profesional dan optimal dalam pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari pejabat publik. Komitmen para aparatur pemerintah di kabupaten Banyumas perlu terus ditingkatkan, minimal dipertahankan melalui berbagai pertemuan periodik yang memberi ruang kepada pejabat bawahan untuk berkontribusi secara positif dalam pengembangan program-program yang dicanangkan oleh pemerintah kabupaten Banyumas.

**Kata Kunci:** Konservasi Sumber Daya Alam, Aktivitas Ekonomi.

### **Abstract**

*Natural Resources Management in Indonesia, especially in Banyumas, is one of the important factors in daily life. In Indonesia there are various kinds of Natural Resources that are abundant but not used wisely. Banyumas has various potential natural resources including mining materials, water resources, and agrotourism. One of the mining products in Banyumas is in the form of Andesite, Basalt and Granodiorite. The potential of these diverse Natural Resources opens up economic opportunities in the form of the establishment of various large companies to micro-scale that can accommodate workers from the Banyumas community and its surroundings or on the other hand can cause social tensions, environmental pollution, to environmental damage that can interfere with and reduce the quality of life in the community Banyumas. This article is prepared based on sociological empirical legal research based on efforts to collect, process, and analyze secondary data from interviews, secondary data search. This research uses a qualitative approach, prescriptive evaluative. Various laws and regulations related to natural resource conservation and waste management in the Banyumas Regency area apply effectively because all factors that affect the effectiveness of laws and regulations are realized simultaneously and synergize with each other. Legal factors (laws), related to the management of natural resource utilization have been available relatively completely from the*

*form of guidelines in the constitution to Regent regulations, then the most dominant factor in Banyumas district in Natural Resources management is a professional and optimal attitude in carrying out the roles, authorities and functions of public officials. The commitment of government officials in Banyumas district needs to be continuously improved, at least maintained through various periodic meetings that provide space for subordinate officials to contribute positively to the development of programs launched by the Banyumas district government.*

**Keywords:** *Natural Resource Conservation, Economic Activity.*

## **1. PENDAHULUAN**

Sumber Daya Alam merupakan unsur yang sangat penting dalam upaya memenuhi berbagai macam kebutuhan hidup manusia, tanpa adanya Sumber Daya Alam akan menimbulkan banyak kesulitan bagi manusia dalam menjalani kehidupannya, misalnya untuk makan, manusia mengambil bahan pangan berupa tumbuhan dan hewan dari alam, membangun rumah menggunakan kayu yang juga berasal dari sumber daya alam dan masih banyak lagi Sumber Daya Alam yang diperlukan oleh manusia. Semua kegiatan di bumi ini tidak terlepas dari Sumber Daya Alam. Di Indonesia terdapat berbagai macam Sumber Daya Alam yang melimpah, namun belum dimanfaatkan dengan bijaksana dalam menggunakannya. Mengingat begitu pentingnya manfaat Sumber Daya Alam tersebut maka seharusnya melakukan konservasi atau melestarikan Sumber Daya Alam tersebut untuk kelangsungan hidup manusia. Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan konservasi Sumber Daya Alam Hayati adalah pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

Mengacu pada Pasal 33 UUD 1945 bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Konservasi sebagai bentuk perlindungan lingkungan dan sumber daya alam dari segala bentuk pemanfaatan yang menyebabkan degradasi kualitas lingkungan. Sedangkan di tinjau dari perspektif kebutuhan akan perlindungan maksimal atas Sumber Daya Genetik dan pengetahuan tradisional ketentuan yang paling signifikan terdapat dalam pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945. Kedua ayat ini menegaskan adanya hak penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Sumber daya alam itu tersebar lagi di darat, di laut maupun di udara dan dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pemerintah menetapkan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui kebijakan, tindakan pengurusan, pengaturan, pengolahan, dan pengawasan terhadap sumber daya alam di berbagai sektor. Berbagai peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya alam sejatinya menjalankan dua fungsi penting yaitu fungsi pengaturan pemanfaat dan fungsi perlindungan dimana keduanya harus saling beriringan dan berkaitan satu sama lain yaitu pengaturan segi pemanfaatan dalam aturan di bidang sumber daya alam serta harus adanya kewajiban dalam memegang izin pemanfaat sumber daya alam.

Penguasaan negara atas semua cabang-cabang produksi, sumber daya hayati, aset-aset lingkungan atau cabang-cabang ekonomi yang dianggap vital atau strategis adalah dalam rangka pelayanan publik, karena pada hakikatnya aset-aset lingkungan hidup bersifat kepentingan publik. Sebagai sumber daya lingkungan hidup pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional dilakukan dalam rangka pengelolaan aset publik yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sumber Daya genetik dan pengetahuan tradisional bukan hanya sebagai aset intelektual yang berkorelasi dengan perkembangan budaya dan masyarakat melainkan juga aset ekonomi yang dapat diberdayakan sebagai penunjang ekonomi masyarakat.

Banyumas memiliki berbagai potensi sumber daya alam diantaranya bahan tambang, sumber daya air, serta agrowisata. Salah satu bentuk pemanfaatan potensi

bahan tambang yang ada di Banyumas adalah pabrik semen Bima di kecamatan Ajibarang, Banyumas milik PT. Sinar Tambang Arthalestari (STAR) di bangun di atas lahan seluas 43 hektar yang peletakan batu pertama (ground Breaking) dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah.

Potensi Komoditas Tambang Kabupaten Banyumas dipaparkan dalam Perda Kabupaten Banyumas No. 12 Tahun 2011 tentang pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Banyumas terbagi menjadi 4 golongan yaitu :

- 1) Mineral radioaktif;
- 2) Mineral logam;
- 3) Mineral bukan logam;
- 4) Logam.

Salah satu hasil tambang di Banyumas yaitu berupa Andesit, Batuan basalt dan Granodiorit. Selain dari potensi alam yang dikelola menjadi tempat wisata, adapun Sumber Daya Alam yang dimanfaatkan untuk membuat genteng di Papringan, Batu bata (pancasan) serta kain batik tulis (papringan).

Kegiatan ekonomi utama di desa Pancasan adalah dari industri genteng tanah liat, dan telah menjadi sentra genteng terbesar di kabupaten Banyumas. kegiatan ini sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun dan hampir 70% penduduknya menjalankan usaha ini dan mampu menyerap ratusan tenaga kerja dari desa-desa tetangga Genteng pancasan sudah mampu menjelajah ke sekitaran Jawa tengah dan sebagian kecil Jawa barat. Di desa Pancasan terdapat juga beberapa sumber mata air yang telah dimanfaatkan oleh PDAM untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga masyarakat Banyumas maupun bumdes Pancasan sebagai Taman Tirta (kolam renang) juga budidaya ikan air tawar yang akan diperluas menjadi pusat kuliner, tempat pemandian bagi warga desa Pancasan kecamatan Ajibarang. Pihak swastapun turut berkontribusi dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang terdapat di desa Pancasan yaitu Dream Land Water Park.

Sementara itu di desa Papringan kecamatan Patrikraja juga telah didirikan wisata air di tepian sungai Serayu yang kondisinya saat ini sebagian telah rusak, akibat banjir besar sehingga menghentikan rasional tempat wisata air tersebut. Wisata air lainnya yang terdapat di desa Papringan kecamatan Patrikraja adalah Air Terjun Watu Gompeng, Di kecamatan Banyumas terdapat banyak pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam seperti:

1. Alun-Alun Banyumas;
2. Lokawisata Baturraden;
3. Taman Mas Kemambang;
4. Museum Wayang Banyumas;
5. Taman Andhang Pangrenan Purwokerto;
6. Telaga Sunyi.

Berbagai Potensi SDA tersebut membuka peluang ekonomi berupa berdirinya berbagai macam perusahaan besar hingga skala mikro yang dapat menampung tenaga kerja dari lingkungan masyarakat Banyumas dan sekitarnya atau di sisi lain dapat menimbulkan ketegangan sosial, pencemaran lingkungan hingga kerusakan lingkungan yang dapat mengganggu sekaligus menurunkan kualitas hidup pada masyarakat Banyumas.

Adapun data jumlah kasus pencemaran di Kabupaten Banyumas dan sekitarnya adalah sebagai berikut:

Kab / kota	Pencemaran Air	Pencemaran Tanah	Pencemara n Udara	Tidak ada pencemaran
---------------	-------------------	---------------------	----------------------	-------------------------

<b>Regency/Municipality</b>	<b>Water Pollution</b>	<b>Land Pollution</b>	<b>Air Pollution</b>	<b>No Pollution</b>
Cilacap	22	3	15	252
Banyumas	68	6	39	244
Purbalingga	45	5	25	182
Kebumen	64	21	24	377
Purworejo	30	10	21	440

Sumber/ Source : *Potensi Desa/ Village Potential Statistics*

Menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Berkenaan dengan hal tersebut, konsiderans huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara menyatakan bahwa mineral dan batubara yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sumber daya dan kekayaan alam yang tidak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki peran penting dan memenuhi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara untuk menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan.

Sebagai tindak lanjut dari praktik pemanfaatan sumber daya alam dan dampaknya di berbagai daerah, pemerintah telah menyiapkan RUU Sistem Pengelolaan Sumber Daya Alam (SPSDA). Salah satu isu yang diatur dalam RUU ini adalah perimbangan dana bagi hasil sumber daya alam. Tujuannya adalah memastikan bahwa rakyat di daerah yang kaya sumber daya alam dapat merasakan manfaatnya secara adil.

Setelah diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, atas daerah ketentuan Pasal 14 ayat (1), Kewenangan Bupati/Walikota di bidang pertambangan mineral yang diatur UU Nomor 4 Tahun 2009, sejak tahun 2016 ditarik ke tingkat Provinsi dan keberadaan Dinas ESDM di Kabupaten dianulir. Menurut Ruli Kurniawan kebijakan menihilkan peran pemda Kabupaten/kota sama saja dengan meningkatkan konsekuensi kerusakan lingkungan juga proses pengawasan, pengembangan, dan pemberdayaan masyarakat tidak efektif karena meniadakan peran tuan rumah yang lebih mengetahui kondisi lapangan.

Sehubungan dengan berbagai macam peraturan perundang undangan tersebut diatas telah diterbitkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017, yang mengatur pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam desa. Meskipun

fokusnya pada desa, mungkin ada beberapa prinsip yang relevan dengan pengelolaan sumber daya alam secara umum.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, ketentuan Pasal 8 Ayat 3 huruf (e) melalui upaya pengendalian pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan serta ketentuan huruf (f) mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya, merupakan salah satu strategi pengembangan kawasan lindung untuk pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.

Khusus untuk wilayah Kabupaten Banyumas telah diberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dalam konsiderans huruf a menyatakan bahwa lingkungan hidup dan sumber daya alam di wilayah Kabupaten Banyumas merupakan modal utama bagi pembangunan di segala bidang, sehingga pemanfaatannya harus dilakukan secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kelestarian fungsinya. Pada ketentuan Pasal 1 angka 45 ditegaskan bahwa Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya. Selanjutnya dalam Pasal 75 (1) Perda tersebut ditegaskan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

## **2. METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris sosiologis yang berbasis pada upaya menghimpun, mengolah, dan menganalisis data sekunder dari hasil wawancara terhadap informan dari berbagai kalangan seperti Pejabat Pemerintahan (perangkat desa), Praktisi, tokoh masyarakat, serta tokoh agama. Disamping itu, dilakukan pula observasi terhadap objek penelitian untuk mendapatkan pengalaman mengenai pola perilaku masyarakat yang diamati selama kurun waktu tertentu.

Terlebih dahulu dilakukan persiapan dengan melakukan penelusuran data sekunder dengan menelisik norma dasar, peraturan perundang-undangan lingkungan hidup, dan berbagai literatur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami gejala-gejala yang diteliti. Sedangkan sifat penelitian adalah evaluatif preskriptif sebagai dasar untuk memberikan solusi atas permasalahan yang dikaji. Keseluruhan data yang diperoleh, baik mengenai studi dokumen maupun wawancara dan observasi dilakukan proses check recheck and cross check (triangulasi data) untuk memastikan validitas data yang akan disajikan dalam laporan penelitian serta artikel yang akan dihasilkan dan dipublikasikan dalam jurnal ilmiah.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum positif, saat hukum mencapai sasaran dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau

dikehendaki atau peraturan perundang-undangan mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

Sementara, di seluruh wilayah Jawa Tengah, persentase pencemaran air total sebesar 1.310, pencemaran tanah total sebesar 224, pencemaran udara total sebesar 781, dan tidak ada pencemaran total sebesar 6.783.

Sebagai perbandingan dapat dikemukakan bahwa tingkat pencemaran paling tinggi yaitu;

- Pencemaran air total sebesar 99 yaitu di Banjarnegara;
- Pencemaran tanah total sebesar 28 yaitu di Semarang;
- Pencemaran udara total sebesar 59 yaitu di Semarang.

Sebagai perbandingan dapat dikemukakan bahwa tingkat pencemaran paling rendah yaitu:

- Pencemaran air total sebesar 0 yaitu di Salatigo;
- Pencemaran tanah total sebesar 8 yaitu Semarang, Sragen, Surakarta, Magelang, Salatigo;
- Pencemaran udara total sebesar 0 yaitu Kota Tegal.

Menurut teori efektivitas hukum menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor.

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor Masyarakat, yakni lingkungan Dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- 5) Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor diatas memiliki keterkaitan yang erat yaitu esensi dari penegakan hukum yang merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

a. Faktor hukumnya sendiri

UUD Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 33 Ayat 3 "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H Ayat (1) memberikan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pemerintah bertanggung jawab dalam layanan publik pengelolaan sampah, bisa bermitra dengan badan usaha, dan melibatkan organisasi dan kelompok masyarakat.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Pasal 3 "Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia".

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Pasal 8 point c "proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup serta pemborosan dan kemerosotan Sumber Daya Alam dalam pemanfaatannya".

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah,

Keputusan Bupati Banyumas Nomor 050/53/Tahun 2021 tentang Kelompok Swadaya Masyarakat serta berbagai ketentuan lainnya.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2032 Pasal 10, untuk mewujudkan peningkatan upaya perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a (peningkatan Upaya Perlindungan dan Pelestarian Sumber) menggunakan strategi;

- a. memelihara daerah tangkapan air dan menjaga kelangsungan fungsi resapan air berdasarkan rencana pengelolaan SDA pada setiap WS di Provinsi oleh semua pemilik kepentingan;
- b. meningkatkan upaya perlindungan sumber air, pengaturan daerah sempadan sumber air, dan pengisian air pada sumber air untuk meningkatkan ketersediaan air baku sekurang-kurangnya 69% (enam puluh sembilan persen) pada tahun 2015;
- c. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan sumber air dan pengaturan prasarana dan sarana sanitas.

Keputusan Bupati Banyumas Nomor 050/53/Tahun 2021 tentang Kelompok Swadaya Masyarakat serta berbagai ketentuan lainnya. Peraturan yang diatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Sumber Daya Alam, yaitu; Undang-undang No. 5 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta Undang-undang No. 23 tahun 1997 tentang ketentuan-ketentuan pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berbagai peraturan Perundang-Undangan di atas menunjukkan bahwa ketentuan hukum mengenai pengaturan Sumber Daya Alam terbilang lengkap karena ada pada level Konstitusi hingga Peraturan Bupati. Kelebihan tersebut menjadi faktor pendukung terciptanya efektifitas Peraturan Perundang-undangan dimaksud setidaknya terdapat kepastian hukum yang menjadi misi diberlakukannya suatu Peraturan Perundang-Undangan yang bersifat tertulis.

Berbagai peraturan perundang undangan terkait Konservasi Sumber daya alam dan pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Banyumas berlaku secara efektif karena seluruh faktor yang mempengaruhi efektivitas peraturan perundang-undangan terwujud secara simultan dan saling bersinergi. Faktor hukum (undang-undang), terkait pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam juga pengelolaan dan pemanfaatan sampah telah tersedia relatif lengkap dari wujud pedoman dalam konstitusi hingga peraturan bupati yang secara filosofis, yuridis, dan sosiologis memenuhi aspek keberlakuan hukum serta bersifat bersinergi satu sama lain.

#### b. Faktor penegak hukum

Isu yang paling sering ditemukan dalam faktor hukum ini adalah pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Pada dasarnya keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum adalah suatu prosedur yang telah normatif. Suatu hukum akan dipengaruhi oleh karena berfungsinya faktor mentalitas atau kepribadian dari para penegak hukum. Apabila undang-undang yang dibentuk sudah baik, maka sejauh mana penegakannya ditentukan oleh pihak yang menegakkannya. Seperti yang dikatakan J.E Sahetapy, dalam penegakan hukum adalah kebijakan yang memaksakan keadilan tanpa mengatakan kebenaran. Mempertahankan kebenaran tanpa jujur berarti munafik. Dalam Kerangka penegakan hukum setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus dirasakan, dan dilihat serta harus dicapai. Apabila penegak hukum dapat

menegakkan undang-undang baru secara maksimal, maka undang-undang baru akan ditegakkan secara maksimal.

Kepolisian, kejaksaan, hakim, Komisi pemberantasan korupsi (KPK), Penasehat hukum (Advokat) dan hingga petugas-petugas sipir masyarakatan merupakan pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum. Setiap cabang penegakan hukum memiliki wewenang atau kekuasaannya masing-masing. Namun, permasalahannya tidak sesederhana itu, karena pada kenyataannya penegakan hukum tidak berjalan dengan koridor yang benar, sehingga penegakan hukum mengalami kendala dalam tingkatan teknis operasional di masing-masing penegak hukum.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa dukungan sarana dan fasilitas penegakan hukum tertentu, maka kerja penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar. Sarana dan fasilitas dalam kerja penegakan hukum mengacu pada tenaga yang terdidik dan terampil, pengorganisasian yang baik, peralatan yang memadai, dana yang memadai dan sebagainya. Jika hal-hal tersebut tidak dipenuhi, maka sulit bagi penegak hukum dalam mencapai tujuannya.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum memiliki tujuan yakni karena adanya masyarakat. Masyarakat memiliki peranan penting dalam penegakan hukum. Semakin sesuai dengan apa yang telah diatur didalam hukum tersebut dirasa oleh masyarakat adalah sesuai, maka akan semakin bagus usaha dalam penegakan hukum. Seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada dalam suatu lingkungan beserta tatanan status atau kedudukan dan peranan yang ada. Adapun Karakter Masyarakat Banyumas, yaitu:

- 1) Cablaka, diucapkan secara spontan dan bahasa yang lugas dalam mencerminkan keterusterangan, karakter apa adanya orang Banyumas diwariskan dari sastra lisan.
- 2) Mbanyol, merupakan candaan masyarakat Banyumas untuk mengekspresikan sikap hidup sabar lan nrimo.
- 3) Semblothongan, terkesan semaunya sendiri, pembicara tidak memperhatikan tutur dan situasi dalam berkomunikasi, dilakukan hanya untuk menghilangkan sekat sosial.

e. Faktor Kebudayaan

Soerjono Soekanto menegaskan bahwa kebudayaan memiliki fungsi yang cukup besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya apabila melakukan interaksi dengan orang lain. Semakin baik budaya suatu masyarakat, maka akan semakin baik juga penerapan hukum yang akan diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat. Faktor budaya mempunyai persamaan dengan faktor rakyat. Namun, Faktor budaya mendapat penegakan lebih besar. Sejauh mana masyarakat menaati peraturan masyarakat yang ketat masih rendah. Budaya hukum (legal system) pada hakikatnya mencakup nilai-nilai hukum yang berlaku. Jadi nilai-nilai tersebut biasanya sepasang nilai mencerminkan dua keadaan ekstrim konservatisme dan nilai-nilai harus diselaraskan inovasi selalu berperan dalam perkembangan hukum karena di satu sisi, ada yang mengatakan undang-undang hanya mengikuti perubahan hal-hal yang sedang terjadi dan berusaha mempertahankan status quo.

Pada prinsipnya kebudayaan Banyumas merupakan bagian tak terpisahkan dari kebudayaan Jawa, namun dikarenakan kondisi dan letak geografis yang jauh dari

pusat kekuasaan keraton. Dengan demikian latar belakang kehidupan dan pandangan masyarakat Banyumas sangat dijiwai oleh semangat kerakyatan yang mengakibatkan pada berbagai sisi budaya Banyumas dapat dibedakan dari budaya Jawa (keraton). Jiwa dan semangat kerakyatan kebudayaan Banyumas telah membawanya pada penampilan (perilaku) yang jika dilihat dari kacamata budaya keraton terkesan kasar dan rendah.

Kebudayaan Banyumas berlangsung dalam pola kesederhanaan, yang dilandasi semangat kerakyatan, cablaka (transparancy) exposure (terbuka) dan dibangun dari kehidupan masyarakat yang berpola kehidupan tradisional-agraris. Kecenderungan demikian karena disebabkan wilayah Banyumas merupakan wilayah pinggiran dari kerajaan-kerajaan besar (Jogyakarta, Surakarta). Hal demikian mengakibatkan perkembangan kebudayaannya secara umum berlangsung lebih lambat dibanding dengan kebudayaan negarigung keraton. Berbicara tentang bahasa, bagi masyarakat Banyumas, bahasa Bayumasan merupakan bahasa ibu yang hadir sebagai sarana komunikasi sehari-hari. Hal ini seperti yang dikatakan Koentjaraningrat, orang Jawa memiliki pandangan yang sudah pasti mengenai kebudayaan Banyumas selain memiliki bentuk-bentuk organisasi sosial kuna yang khas, juga memiliki logat Banyumas yang berbeda.

Faktor penegak hukum, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Masyarakat, Kebudayaan bersifat komplementer sehingga pemanfaatan sumber daya alam berlangsung secara terarah dan senantiasa mengacu kepada kelestarian fungsi lingkungan. Pengolahan dan pemanfaatan sampah limbah rumah tangga berlangsung secara intens dengan meninggalkan konsep TPA menjadi TPST guna mencapai Zero Waste di tahun 2022 dengan tingkat keberhasilan diatas 90% (sembilan puluh persen).

Walau tingkat keberhasilan program Zero Waste tahun 2022 sudah mencapai 90% namun hal tersebut tetap memberi peluang terjadinya penurunan tingkat kesadaran kolektif warga masyarakat serta komitmen para aparatur pemerintah di kabupaten Banyumas maka perlu dirancang sebuah program dan kebijakan yang relatif bersifat tetap dengan menjadikannya sebagai bagian dari kurikulum di tiap jenjang pendidikan formal maupun non-formal sehingga proses internalisasi nilai-nilai dapat ditanamkan sejak dini dan terstruktur. Para rohaniawan dari berbagai agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda, juga tokoh perempuan perlu dilibatkan secara aktif mulai dari proses perencanaan hingga tahap pengawasan sebagai suatu kekuatan masyarakat yang mampu bersinergi dengan misi para penyelenggara pemerintahan yang bersifat komplementer.

Aturan hukum yang sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat lebih efektif untuk ditaati oleh masyarakat daripada aturan hukum yang bertentangan dengan norma yang telah dianut oleh masyarakat, jelasnya bahwa aturan hukum yang mengatur suatu tindakan sebaiknya juga diatur oleh norma-norma lain seperti norma agama, norma moral, norma adat istiadat atau norma kebiasaan, dll.

Selain dari pertimbangan tersebut, aparat hukum menjadi suatu alasan suatu aturan efektif atau tidak efektif karena dalam menegakkan hukum, perlu adanya kerja optimal dan profesional bagi masalah-masalah hukum. penegakkan hukum yang baik harus memperhatikan bagaimana tahap pembentukan Undang-undang, sosialisasi serta proses penegakkan hukumnya. Adapun efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum juga bersumber pada sosio-ekonomi yang menjadi hall yang harus dimiliki penulis, karena pastinya efektivitas hukum tidak dapat terwujud secara optimal jika masyarakat hukumnya berada dalam keadaan kaos atau situasi perang.

Lebih lanjut, faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu aturan perundang-undangan adalah profesional dalam pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi pejabat publik dari level bupati hingga kepala desa, dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap dirinya juga dalam menegakan perundang-undangan terkait mengingat bahwa seseorang menaati ketentuan perundang-undangan karena kepentingannya terpenuhi sehingga pola-pola perilaku warga masyarakat banyak mempengaruhi efektivitas perundang-undangan.

Masyarakat disebut Durkheim sebagai sui generis. Sekumpulan masyarakat didalamnya terdapat keunikan atau ciri khas yang membedakan satu masyarakat dengan yang lainnya. Keunikan tersebut yang kemudian mempengaruhi dalam sistem sosial, ekonomi, dan pandangan tentang agama. Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat unsur-unsur yang penting, yaitu unsur yang mengatur ikatan-ikatan antara anggota masyarakat. Di dalamnya terdapat aturan di luar individu, yang mengatur sah tidaknya suatu hubungan individu. Aturan inilah yang dikatakan sebagai *collective consciousness* atau kesadaran kolektif dan *collective representation* atau gambaran kolektif.

Durkheim mencirikan kesadaran kolektif dengan cara berikut:

Totalitas kepercayaan-kepercayaan dan sentimen-sentimen yang lazim bagi rata-rata warga dari masyarakat yang sama membentuk suatu sistem tertentu yang mempunyai kehidupannya sendiri; orang dapat menyebutnya kesadaran kolektif atau kesadaran bersama. Oleh karena itu, kesadaran kolektif adalah hal yang berbeda sama sekali dari kesadaran-kesadaran khusus, meskipun ia dapat disadari hanya melalui kesadaran-kesadaran khusus itu.

Kesadaran kolektif suatu masyarakat mengacu kepada struktur umum dari:

1. pengertian-pengertian;
2. norma-norma dan;
3. kepercayaan-kepercayaan yang diyakini bersama.

kesadaran kolektif merupakan suatu konsep yang serba mencakup dan tidak berbentuk, kesadaran kolektif merupakan suatu ide yang begitu luas dan tidak berbentuk, mustahil mempelajarinya secara langsung dan harus mendekatinya melalui fakta-fakta sosial material yang terkait. Ketidakpuasan Durkheim dengan keterbatasan tersebut menyebabkan tidak begitu banyak menggunakan kesadaran kolektif di dalam karyanya yang belakangan karena lebih menyukai konsep yang jauh lebih spesifik yakni *collective representation* atau gambaran kolektif.

Masyarakat berkumpul secara kolektif, yang pada intinya memperkuat lagi sentimen kolektif dan ide-ide kolektif, ternyata memiliki dimensi lain yang disebut ingatan kolektif atau *collective memory*. Pada bingkai kerja Durkheim, pembahasan tentang memory merupakan sesuatu yang strategis bukan hanya untuk menjelaskan masa lampau, namun juga bagaimana mentransformasikan masa lalu kedalam identitas yang tersedia pada masa sekarang. Jan Assman memahami bahwa ingatan kolektif sebagai ingatan sehari-hari. Pemikiran Assmann tentang ingatan kolektif ini juga mendapatkan pengaruh dari Halbwachs. Argumen dasar dari teori mereka berdua adalah, bahwa ingatan selalu memiliki aspek sosial.

Masyarakat Banyumas yang merupakan bagian dari masyarakat Jawa pada umumnya memiliki prinsip yang sama, yaitu:

1. Prinsip Kerukunan

Bertujuan mempertahankan kerukunan, Rukun adalah keadaan ideal yang diharapkan dapat dipertahankan dalam segala hubungan sosial dalam keluarga, dalam rukun tetangga, di desa, serta dalam setiap pengelompokan tetap. Rukun

mengandung usaha terus menerus oleh setiap individu untuk bersikap tenang satu sama lain dan untuk menyingkirkan unsur-unsur yang mungkin menimbulkan perselisihan dan keresahan.

## 2. Prinsip Hormat

Setiap orang dalam cara bicara dan membawa diri harus selalu menunjukkan sikap hormat terhadap orang lain, sesuai derajat dan kedudukannya. Menurut Hidred Geertz, pendidikan itu tercapai menurut tiga perasaan yang dipelajari oleh anak Jawa dalam situasi yang menuntut sikap hormat, yaitu *wedi*, *isin*, dan *sungkan*.

Namun demikian kedua prinsip tersebut tidak selamanya diterapkan oleh masyarakat Jawa secara umum karena ada batas-batas tertentu ketika ambang batas toleransi sudah terlampaui maka orang Jawa, akan melakukan tindakan berupa menarik diri dari pergaulan sekitar sehingga mengambil langkah amuk berupa tindakan kekerasan fisik maupun verbal dengan menyerang orang lain menjadi penyebab suatu peristiwa tersebut. Tidak jarang tindakan amuk dapat menyebabkan orang lain menderita luka berat atau kehilangan nyawa. Sebelum tindakan amuk terjadi, orang Jawa biasanya memperlihatkan ketidaksetujuan, tidak suka, atas sesuatu dengan secara bergunjing dalam kelompok kecil atau rasan-rasan dimana ketidaksetujuan atas sesuatu itu disampaikan secara persuasif. Ketika suatu persoalan tidak hanya mengenai satu orang saja tapi mengenai sekumpulan orang dalam masyarakat maka orang Jawa juga umumnya memperlihatkan tuntutan tersebut dengan cara *pepe* atau melakukan ziarah ke makam leluhur untuk mengadakan persoalannya.

Dream Land Water Park Ajibarang adalah wahana objek wisata air / water park terbesar dan terlengkap se-kabupaten Banyumas yang terletak di Desa Pancasan. Objek wisata yang berdiri di atas areal tanah yang sangat luas dan didesain sedemikian rupa sehingga antara lokasi yang satu dengan lokasi lainnya terhubung menjadi satu kesatuan panorama indah yang layak dikunjungi oleh semua lapisan masyarakat. Selain menawarkan kenyamanan yang asri, objek wisata Dream Land Park mengemas seluruh permainan yang disediakan dengan memanfaatkan sumber mata air alami, sehingga terjamin kebersihannya dan mampu memberikan kesegaran tersendiri kepada pengunjungnya. Objek wisata itu dilengkapi berbagai fasilitas yang menarik seperti Taman Reptil, Kolam Seribu Air, Water Fall, Kolam Arus, Kolam Terapi Ikan, taman reptil, Water Boom, Water Park, Flying Fox, Taman Pasir, Taman Batu, Wisata Kuliner, Arum Jeram, Taman Burung, Speedboat, dan Ikan Raksasa.

Keberadaan mata air di Desa Pancasan dimanfaatkan untuk membuat kolam renang umum yang bernama Pancasan Tirta Alami. Kolam renang ini cukup ramai dikunjungi masyarakat dari daerah-daerah tetangga, apalagi jika musim liburan. Mata air ini juga digunakan untuk membuat pabrik air minum kemasan yang menjadikannya sebagai industri air kemasan pertama dan terbesar di Ajibarang, bahkan Kabupaten Banyumas. Pantauan Radarmas di lokasi, Kali Pagak yang dulunya tampak kumuh dan kurang terawat, saat ini perlahan mulai tertata. Tidak banyak lagi sampah dan rimbunnya tanaman eceng gondok di banyak keramba ikan. Sayangnya belum terlihat banyak pengunjung yang datang berkunjung ke Kali Pagak. Kali Pelayanan Desa Pancasan, Jangi mengatakan, untuk launching obyek wisata Kali Pagak dihadiri langsung oleh Bupati dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Ajibarang dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pancasan. Terletak di antara pemukiman warga, Pemerintah Desa Pancasan berupaya mendorong tampilan Kali Pagak agar tampak lebih bersih dan tidak kumuh.

Ajaran agama yang terkait dengan sumber daya alam sendiri, dalam agama apapun, ketika seorang menjauh atau merusak lingkungan adalah orang yang tidak beragama baik karena tidak ada agama yang mengajarkan oleh sebab hal itu akan menyebar ke seluruh kehidupan. Dalam agama islam, iman dikaitkan dengan kesucian, iman bersih. Dalam konteks fkuB selalu memiliki komitmen untuk selalu bersama. Regulasi yang dibuat pemerintah adalah apa yang telah didiskusikan bersama.

Fungsi hukum cukup terbantu pada efektivitas menanamkan hukum, reaksi masyarakat dan jangka waktu dalam menanamkan hukum. Secara umum dapat disampaikan bahwa masyarakat dan jangka waktu dalam menanamkan hukum. Menurut teori efisiensi Soerjono Soekanto, hukum merupakan acuan bagi sikap atau perilaku yang pantas secara umum. Cara berpikir yang digunakan adalah metode deduktif-rasional, yang menghasilkan cara berpikir dogmatis. Sebaliknya, ada pula yang memandang hukum sebagai suatu sikap atau perilaku yang teratur (stabil).

Latar belakang kehidupan dan pandangan masyarakat Banyumas sangat dijiwai oleh semangat kerakyatan. Masyarakat Banyumas memandang bahwa hidup itu penuh dengan keprihatinan, ditentukan oleh nasib, dan manusia harus menyadari akan dirinya (eling) sehingga kecenderungan untuk asketisme, masyarakat Banyumas juga berpandangan modern bahwa hidup itu merupakan sumber kesenangan, indah, dan bermakna sehingga manusia itu harus berupaya sendiri dengan keras.

Kehidupan masyarakat di wilayah daerah Banyumas pada prinsipnya mengikuti sistem kekerabatan masyarakat Jawa. Pada kehidupan masyarakat Banyumas masih menganut kekeluargaan, istilah kekerabatan ditunjukkan dengan sistem klasifikasi berdasarkan angkatan-angkatan. Misalnya, kepada semua saudara kakak laki-laki dan perempuan dari ayah dan ibu, dipanggilnya sama yaitu dengan istilah uwa. Uwa lanang untuk panggilan kepada saudara tua atau kakak laki-laki dari ayah dan ibu, sedangkan istilah uwa wadon untuk saudara perempuan yang lebih tua dari ayah dan ibu. Bedanya untuk saudara yang lebih muda atau adik dari ayah dan ibu diklasifikasikan menjadi dua yang tergantung menurut jenis kelamin, jika laki-laki dipanggil dengan istilah paman atau pak lik dan jika saudara perempuan dipanggil dengan istilah bibi. Bagi sebagian besar masyarakat Banyumas secara akrab cukup dengan memanggil "uwane" atau "bibine".

Untuk memupuk rasa persaudaraan dan kekeluargaan, hubungan antar warga untuk menunjang semangat gotong-royong juga merupakan prinsip dalam pola kekerabatan yang dilakukan oleh masyarakat Banyumas. Wujud dari semangat gotong royong merupakan konsep kerja sama yang dijunjung tinggi, hal ini sangat akrab dengan kehidupan masyarakat petani-agraris. Wujud dari semangat gotong-royong merupakan pengerahan tenaga tambahan dari luar kalangan keluarga untuk mengisi atau menambah kekurangan tenaga pada saat sibuk. Contoh konkrit dalam masyarakat pedesaan di Banyumas adalah kesambat pada saat membuat batur rumah (dari tanah), atau mendirikan rumah tradisional yang terbuat dari bambu dan kayu. Kesambat merupakan bantuan tenaga dari sanak saudara atau dari tetangga-tetangga dekat untuk meluangkan waktu dan tenaganya untuk membantu keperluan tertentu. Makna hidup manusia yang terkait dengan masyarakat Banyumas memandang bahwa hidup itu penuh dengan keprihatinan, ditentukan oleh nasib, dan manusia harus menyadari akan dirinya (eling) sehingga kecenderungan untuk melakukan tapa brata atau asketisme.

#### **4. KESIMPULAN**

Berbagai peraturan perundang undangan terkait Konservasi Sumber daya alam dan pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Banyumas berlaku secara efektif karena seluruh faktor yang mempengaruhi efektivitas peraturan perundang-undangan terwujud secara simultan dan saling bersinergi. Faktor hukum (undang-undang), terkait pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam telah tersedia relatif lengkap dari wujud pedoman dalam konstitusi hingga peraturan bupati yang secara filosofis, yuridis, dan sosiologis memenuhi aspek keberlakuan hukum serta bersifat bersinergi satu sama lain, bersifat komplementer sehingga pemanfaatan sumber daya alam berlangsung secara terarah dan senantiasa mengacu kepada kelestarian fungsi lingkungan. Faktor yang paling dominan di kabupaten Banyumas dalam pengelolaan Sumber Daya Alam adalah sikap profesional dan optimal dalam pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari pejabat publik yang tergambar dari kuatnya kepemimpinan mulai dari level Bupati hingga Kepala Desa yang dengan secara sadar berani mengambil alih tanggung jawab atas memanfaatkan berbagai macam potensi sumber daya air, hutan, juga tanah untuk menyelenggarakan tujuan wisata baru bagi masyarakat luas khususnya warga masyarakat di luar kabupaten Banyumas untuk berkunjung ke berbagai destinasi yang telah dibangun. Di samping itu, dipengaruhi pula oleh pola-pola perilaku warga masyarakat yang tergambar dalam culture masyarakat yang sangat mendukung dengan aktifnya pada berbagai event yang menyajikan kesenian tradisional sebagai corak kehidupan masyarakat tradisional agraris yang terus berusaha untuk dipertahankan. Komitmen para aparatur pemerintah di kabupaten Banyumas perlu terus ditingkatkan, minimal dipertahankan melalui berbagai pertemuan periodik yang memberi ruang kepada pejabat bawahan untuk berkontribusi secara positif dalam pengembangan program-program yang dicanangkan oleh pemerintah kabupaten Banyumas. Perlu dirancang sebuah program dan kebijakan terkait konservasi sumber daya alam dengan menjadikannya sebagai bagian dari kurikulum di tiap jenjang pendidikan formal maupun non-formal sehingga proses internalisasi nilai-nilai dapat ditanamkan sejak dini dan terstruktur. Para rohaniawan dari berbagai agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda, juga tokoh perempuan perlu dilibatkan secara aktif mulai dari proses perencanaan hingga tahap pengawasan sebagai suatu kekuatan masyarakat yang mampu bersinergi dengan misi para penyelenggara pemerintahan yang bersifat komplementer.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

- Achmad Ali. "Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang (Legisprudence)". (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015).
- Franz Magnis-Suseno. Etika Jawa, sebuah analisa filsafat tentang kebijakan hidup Jawa. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996).
- George Ritzher. Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012).
- Miranda Risang Ayu, Hary Alexander. Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional Dan Expresi Budaya Tradisional Di Indonesia. Edisi pertama (Bandung: PT Alumni: 2014).
- Pujiyono dan Ade Adhari. Hukum Pidana di Bidang sumber daya alam. (Yogyakarta: Penerbit Depublish, 2019).
- Rio Christiawan. Hukum Bisnis Kontemporer. (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021).
- Soerjono Soekanto. Penegakan Hukum. (Bandung: Bina Cipta, 1983).
- Yuwono Prianto, et. al. "Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Serta Dampaknya

Terhadap Konservasi Fungsi Lingkungan Hidup”, Jurnal Hukum Lingkungan, Vol 4 Nomor 1, Oktober 2019.

**Artikel**

Anonim. "Kali Pagak, Objek Wisata Baru di Desa Pancasan, Ajibarang, Banyumas".

<https://radarbanyumas.disway.id/read/83298/kali-pagak-objek-wisata-baru-di-desa-pancasan-ajibarang-banyumas>, 23

Januari 2023.

Anonim. "Potensi Komoditas Tambang Kabupaten Banyumas".

<http://esdm.banyumaskab.go.id/news/16043/potensi-komoditas-tambang-kabupaten-banyumas>, 8 Maret 2024.

DM, M.Y. et al. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat". Jurnal Pendidikan dan Konseling. Edisi Tahun 2023.

Priyadi Sugeng. "Orientasi Nilai Budaya Banyumas: Antara Masyarakat Tradisional Dan Modern". Edisi No. 2 Tahun 2008.

Rahayu Puji. "Lageya Dan Karakter Masyarakat Banyumas Dalam Kumpulan Cekak Iwak Genderuwo Karya Agus Pribadi DKK (Kajian Etnolinguistik)". Jurnal Universitas Sebelas Maret. Tanpa Tahun.

Saptono. "Kebudayaan Sebagai Identitas Masyarakat Banyumas". Institut Seni Indonesia Edisi Tahun 2010.

Siregar, N.F. "Efektivitas Hukum". e-journal Sekolah Tinggi Agama Islam. Edisi Tahun 2018.

Sugianto, R.B, "Dialek Banyumas Digunakan Sebagai Media Komunikasi Dalam Pembelajaran Muatan Lokal Di Kelas", Repository ump. Tanpa Tahun.